

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Apotek

Apotek adalah fasilitas pelayanan kefarmasian tempat apoteker melakukan praktek kefarmasian. Pelayanan kefarmasian di apotek melibatkan dua kegiatan utama, yaitu kegiatan manajerial yang mencakup pengelolaan sediaan farmasi seperti perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Penyimpanan obat yang dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan merupakan faktor penting dalam mendukung penjaminan mutu obat (Anjani et al., 2022).

2.1.1 Tujuan Apotek

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017, tujuan apotek sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Memberikan perlindungan pasien dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kefarmasian di apotek
3. Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian di Apotek (Lestari, 2021)

2.1.2 Tugas dan Fungsi Apotek

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009, tugas dan fungsi apotek sebagai berikut :

1. Tempat pengabdian profesi seseorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.
2. Sarana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian.
3. Sarana yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan sediaan farmasi, antara lain obat, bahan baku obat, obat tradisional, dan kosmetik.
4. Sarana pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengolahan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional (Lestari, 2021).

2.2 Penyimpanan Obat

Kegiatan penyimpanan adalah tindakan meletakkan dan merawat persediaan farmasi di ruang yang dianggap aman dari pencurian serta dilindungi dari gangguan fisik yang dapat merusak kualitas sediaan farmasi. Penyimpanan dalam konteks farmasi melibatkan proses yang lebih dari sekadar meletakkan obat di suatu tempat. Ini mencakup tindakan memelihara dan menjaga persediaan farmasi agar tetap aman dan tidak terpengaruh oleh faktor pencurian atau gangguan fisik yang dapat merusak kualitas obat (Asyikin, 2018).

2.2.1 Penyimpanan obat berdasarkan ketentuan yang berlaku serta tujuannya

Penyimpanan sediaan farmasi memiliki tujuan utama untuk menjaga kualitasnya dan mencegah penggunaan yang tidak bertanggung jawab, sekaligus memastikan ketersediaan dan memudahkan pencarian serta pengawasan (Munawaroh, 2020). Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam proses penyimpanan meliputi:

1. Memastikan tersedianya rak atau almari yang cukup untuk sediaan farmasi, alat kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP).
2. Menjaga jarak antar barang di posisi tertinggi minimal 50 cm dari langit-langit.
3. Menjamin bahwa langit-langit ruang penyimpanan tidak berpori dan tidak bocor.
4. Menjaga agar ruang penyimpanan bebas dari serangga dan binatang pengganggu.
5. Memastikan adanya alat atau sistem pendingin ruangan yang dapat mengatur suhu di bawah 25°C.
6. Menempatkan lokasi penyimpanan di tempat yang aman dari risiko banjir.
7. Menyediakan lemari pendingin khusus untuk menyimpan obat-obat tertentu.
8. Memasang pemantau suhu ruangan.
9. Menggunakan system *FIFO* dan *FEFO* dalam pengeluaran obat.
10. Melakukan penyimpanan dengan mengawasi bentuk dan mengelompokkan sediaan farmasi secara alfabetis berdasarkan kelas terapi.

11. Menjaga agar ruang penyimpanan tetap rapih dan bersih.
12. Sediaan farmasi harus disimpan dalam wadah asli pabrik; jika harus dipindahkan, perlu dilakukan pencegahan insiden kontaminasi dan memberikan informasi jelas pada wadah baru.
13. Memastikan sediaan farmasi disimpan pada keadaan yang menjaga stabilitas bahan aktif hingga digunakan oleh pasien, dengan informasi suhu penyimpanan dapat dibaca dari kemasan sediaan farmasi.
14. Vaksin harus disimpan pada tempat khusus dengan kendali suhu tertentu untuk menjaga kualitasnya.
15. Menetapkan prosedur penanganan jika terjadi pemadaman listrik.
16. Melakukan inspeksi atau pemantauan berkala terhadap penyimpanan sediaan farmasi.
17. Memantau suhu ruangan dan lemari pendingin setiap saat menggunakan termometer yang terkalibrasi.
18. Menyimpan obat high alert dan obat risiko tinggi secara terpisah dan memberi tanda yang jelas untuk identifikasi yang lebih baik.

2.2.2 Penyimpanan Golongan Psikotropika dan Narkotika

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No 3 Tahun 2015 tentang peredaran, penyimpanan, pemusnahan, dan pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor, syarat untuk penyimpanan lemari narkotik dan psikotropika harus memenuhi kriteria berikut:

1. Bahan Lemari yang Kokoh atau Kayu: Lemari penyimpanan harus terbuat dari bahan yang kokoh atau kayu untuk memastikan keamanan dan stabilitas dalam jangka waktu yang lama.
2. Kunci Ganda yang Berbeda: Lemari harus dilengkapi dengan kunci ganda yang berbeda untuk meningkatkan tingkat keamanan dan pengawasan. Kunci ganda ini memberikan tingkat akses terbatas.
3. Penempatan pada Sudut Ruangan Khusus Sudut Gudang: Lemari harus ditempatkan pada sudut ruangan yang dirancang khusus, terutama sudut gudang, untuk meningkatkan keamanan dan pengendalian akses.

4. Terbagi 2 Rak: Lemari penyimpanan harus terbagi menjadi 2 rak, memungkinkan organisasi dan penyusunan yang baik untuk meningkatkan efisiensi dalam mengelola persediaan.
5. Penempatan pada Ruang yang Sulit Terlihat Umum dan Aman: Untuk meningkatkan keamanan, lemari harus ditempatkan pada ruang yang sulit terlihat oleh masyarakat umum dan di tempat yang aman, mengurangi risiko potensial.
6. Berdekatan dengan Tembok dan Lantai serta Dipaku atau Disekrup: Lemari harus dipasang dekat dengan tembok dan lantai, dan dipaku atau disekrup untuk memastikan stabilitas dan mencegah perpindahan yang tidak diinginkan.

Dengan mematuhi ketentuan-ketentuan ini, penyimpanan obat golongan narkotika dan psikotropika diharapkan dapat dilakukan dengan aman, terkendali, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menjaga keamanan serta mencegah penyalahgunaan obat-obatan tersebut (Andriani, 2022).

2.2.3 Sistem Organisasi Penyimpanan Obat

1. Penataan obat dilakukan berdasarkan urutan abjad atau nomor.
2. Penataan obat disesuaikan dengan frekuensi penggunaan, dengan dua pendekatan utama:
 - a. Pendekatan *FIFO*, di mana obat yang datang lebih awal harus digunakan lebih dahulu. Obat lama ditempatkan di bagian depan, sementara obat baru ditempatkan di bagian belakang. Hal ini bertujuan agar obat yang diterima pertama kali dapat digunakan lebih awal, karena obat tersebut umumnya memiliki jangka waktu kadaluarsa yang lebih pendek.
 - b. Pendekatan *FEFO*, yang memprioritaskan penggunaan obat yang akan kadaluarsa lebih awal.

Penyusunan obat juga dilakukan berdasarkan volume:

3. Barang dengan jumlah yang banyak ditempatkan sedemikian rupa untuk memudahkan pengawasan dan penanganan.
4. Barang dengan jumlah yang sedikit diberi perhatian atau tanda khusus agar mudah ditemukan kembali (Anjani et al., 2022).

2.3 Definisi Obat

Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelediki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan daignosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.

Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan serian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat (Lestari, 2021).

2.3.1 Penggolongan Obat

Obat dibagi menjadi 4 golongan yaitu:

1. Obat Bebas



Gambar 2. 1 Logo Obat Bebas

(Sumber: Lestari, 2021)

Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas adalah lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh : Paracetamol (Lestari, 2021).

2. Obat Bebas Terbatas



Gambar 2. 2 Logo Obat Bebas Terbatas

(Sumber: Lestari, 2021)

Obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter, dan disertasi dengan tanda peringatan. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas terbatas

adalah lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh: CTM (Lestari, 2021).

3. Obat Keras dan Psikotropika



Gambar 2. 3 Logo Obat Keras dan Psikotropika

(Sumber: Lestari, 2021)

Obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli di Apotek dengan menggunakan resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket adalah huruf K dalam lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam.

Contoh: Antibiotik.

Obat psikotropika adalah obat keras baik alamiah maupun sintesis bukan narkotik, yang bersifat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Contoh: Diazepam, Phenobarbital (Lestari, 2021).

4. Obat Narkotika



Gambar 2. 4 Logo Obat Narkotika

(Sumber: Lestari, 2021)

Obat narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin.

Sebelum menggunakan obat, termasuk obat bebas dan bebas terbatas harus diketahui sifat dan cara pemakaiannya agar penggunaannya tepat dan aman. Informasi tersebut dapat diperbolehkan dari etiket atau brosur pada kemasan

obat bebas dan obat bebas terbatas (Lestari, 2021).